

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kitab suci yang mengandung banyaknya nilai *insāniyyah* di dalamnya,<sup>1</sup> al-Qur'an dijadikan sumber utama rujukan umat Islam dalam menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan-permasalahan yang terus hadir. Tidak hanya permasalahan-permasalahan yang hadir pada masa Nabi Muhammad, al-Qur'an juga menjadi kunci jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang masih berkembang hingga saat ini. Salah satunya adalah isu tentang kehadiran transgender baik di Indonesia maupun dunia.

Dikutip dari Anindita Ayu Pradipta Yudiah, transgender adalah seseorang berperilaku menyimpang dengan atribut-atribut gender berlainan pada dirinya atau yang tidak sesuai dengan konsepsi gendernya sendiri. Kelompok transgender tidak hanya terkait dengan orientasi seksual, tetapi juga melibatkan perbedaan sikap dan peran dengan apa yang umumnya diharapkan berdasarkan konstruksi sosial.<sup>2</sup> Dalam istilah yang sering digunakan, transgender merujuk pada ketidakpuasan individu yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara karakteristik fisik dan identitas gender mereka. Manifestasi dari ketidakpuasan ini bisa tercermin dalam penampilan, perilaku,

---

<sup>1</sup> Wāfi 'Ashūr Abū Zayd, *Naḥwā Tafsīr Maqāṣidī lī al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sisiyyah lī Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān* (Al-Ribāt: Mufakkarūn, t.th), p.5.

<sup>2</sup> Anindita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2013), 38.

gaya hidup, dan dalam beberapa kasus, melalui prosedur operasi untuk mengubah jenis kelamin.<sup>3</sup>

Di Indonesia merupakan hal yang tabu apabila seseorang memiliki orientasi seksual ataupun memiliki identitas gender diluar antara hubungan laki-laki dan perempuan, bahkan kasus ini banyak mendapat perhatian khusus bagi masyarakat kontemporer. Fenomena kehadiran transgender di bumi nusantara ini menjadi isu yang sangat menggemparkan. Sebagai contoh kasus yang pernah *viral* di tahun 2022, yaitu meninggalnya seorang transgender asal Indonesia yang juga sekaligus aktris ternama, Dorce Gamalama. Dorce sendiri adalah seorang transgender yang sampai melakukan operasi penggantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Dalam wasiatnya sebelum wafat, ia meminta kepada pihak keluarga untuk dimakamkan layaknya seorang wanita. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat Indonesia khususnya.

Istilah transgender sendiri secara eksplisit tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, bahkan dalam literatur hukum Islam sekalipun istilah transgender banyak tidak ditemukan. Al-Qur'an yang dianggap sebagai wahyu ilahi dan memberikan pedoman serta arahan dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya juga menyimpan jawaban terhadap identitas gender dan orientasi seksual. Sebab itu, pentingnya memahami bagaimana Islam merespons status identitas seorang transgender.

Jika melihat terhadap istilah penggambaran transgender pada umumnya, terdapat ayat dalam al-Qur'an yang dapat dikaitkan dengan ekspresi dan

---

<sup>3</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.

tindakan perilaku transgender. Yaitu pada QS. Al-Nisā' [4]: 119 yang berbunyi:

وَلَا ضَلَّٰلَهُمْ وَلَا مَيْنَنَةٌ لَهُمْ وَلَٰءُمَّنَّهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَٰءُمَّنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ  
 ۞ وَاللّٰهُ ۞ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ حَسِرَ حَسْرٰتًا مُّبِيْنًا [٤:١١٩]

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.<sup>4</sup>

Kalimat “merubah ciptaan Allah” tentu saja merujuk pada tindakan mengubah atau menambah suatu bentuk atau hal yang telah Allah anugerahkan, sehingga menjadi bentuk yang berbeda dari keadaan aslinya. Dalam konteks fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini, di mana orang-orang berkompetisi untuk mencapai penampilan yang paling menarik dan memikat dengan melakukan berbagai perubahan terhadap diri mereka, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap surah al-Nisā` ayat 119 ini. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana mengubah ciptaan Allah dapat diterima menurut syariat agama dan apa yang tidak diizinkan.

Wahbah al-Zuhaylī dalam kitab al-Tafsīr al-Munīr menyatakan, redaksi *taghyīr* pada ayat ini memiliki dua macam pengertian. *Pertama*, mengacu pada sejarah saat ayat ini diturunkan mengenai perilaku orang jahiliyyah yang suka melakukan perubahan terhadap bagian tubuh hewan mereka. *Kedua*, mengacu pada pandangan mayoritas ulama yang memahami bahwa istilah

<sup>4</sup> Q.S. Al-Nisā [4]: 119.

“*yughayyir*” berhubungan dengan perubahan dalam konteks agama.<sup>5</sup> Senada dengan hal ini, Rashīd Riḍā juga dalam kitabnya mengatakan maksud yang serupa. Menurutnya salah satu makna *taghyīr* disini adalah *taghyīr bi hissi*, yang berarti mengubah sesuatu yang dapat dirasakan, seperti tindakan mengebiri. Riḍā berpendapat bahwa segala macam perubahan bentuk, bahkan menciptakan sesuatu yang menyerupai manusia, dilarang dalam syariat.<sup>6</sup>

Imam Bayḍāwī menyebutkan macam-macam perbuatan yang diharamkan dalam “mengubah ciptaan Tuhan” di dalam ayat tersebut diantaranya seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, panggur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan *takhannus* (bertingkah laku serta berpakaian tidak sesuai kodratnya, seperti waria dan sebaliknya).<sup>7</sup> Maka, perbuatan seperti operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal pun tentunya termasuk ke dalam bagiannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan persoalan ketetapan haram dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan Kelamin. Begitupun menurut fatwa MUI selanjutnya walau telah dirubahnya jenis kelamin yang semula normal sekalipun, kedudukan hukum identitas gendernya adalah sama dengan gender normalnya sebelum dirubah. Artinya jika dia seorang laki-laki yang melakukan penggantian

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Vol.3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), p.287-288.

<sup>6</sup> Muḥammad Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār: Tafsīr al-Qur`ān al-Hakīm* (Mesir: Dār al-Manār, 1947), Vol.5, p.428.

<sup>7</sup> Muḥammad al-Bayḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta`wīl*, Vol.1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), p.117.

kelamin menjadi perempuan, maka hukum identitasnya tetaplah laki-laki, begitupun sebaliknya.

Dengan demikian, dapat peneliti sampaikan bahwa merubah ciptaan Allah dapat mencakup perubahan dalam agama Allah, menggantinya dengan kekafiran, memperbolehkan hal yang dilarang oleh Allah, dan melarang apa yang dihalalkan-Nya. Contoh konkretnya adalah mengubah penampilan fisik, seperti ketika seorang laki-laki meniru penampilan perempuan atau pun sebaliknya. Meskipun demikian, beberapa penafsiran ulama yang telah disajikan dalam konteks di atas, menunjukkan kurangnya analisis yang mendalam terhadap ayat tersebut. Abdullah Saeed, dengan pendekatannya dalam teori tafsir kontekstual, memberikan metodologi penafsiran yang lebih relevan dan responsive terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer yang muncul pada zaman ini.

Saeed melalui teorinya, menekankan pentingnya memahami teks al-Qur'an dalam konteks historis, sosial, dan budaya tempat dan waktu di mana ayat diturunkan. Metode ini membantu mencegah penafsiran yang keliru atau anachronistic. Teorinya cenderung lebih fleksibel dan toleran terhadap variasi pemahaman. Teori ini memungkinkan ruang untuk berbagai interpretasi yang sesuai dengan perbedaan konteks sosial dan budaya. Saeed melalui teorinya ini dapat menciptakan ruang untuk penafsiran yang kritis terhadap kondisi sosial yang ada. Selain itu juga menciptakan kesadaran terhadap isu-isu kontemporer serta membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman.

Maka berangkat dari berbagai permasalahan di atas, hal ini lah yang telah mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“STATUS HUKUM PELAKU TRANSGENDER ANALISIS PENAFSIRAN SURAH AL-NISĀ’ AYAT 119 PERSPEKTIF ABDULLAH SAEED”**. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam merespons status identitas pelaku transgender dengan melalui analisis penafsiran terhadap QS. Al-Nisā’ ayat 119, serta mempertimbangkan pandangan ulama tafsir sebagai pandangan etika Islam yang lebih luas. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif dalam menghadapi isu identitas gender dan orientasi seksual dalam konteks agama Islam dan masyarakat pada umumnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah termuat dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini berupa:

1. Bagaimana teks yang terkandung dalam Surah al-Nisā` ayat 119?
2. Bagaimana konteks penafsiran Surah al-Nisā ayat 119?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah tujuan, berupa:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Surah al-Nisā ayat 119.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi penafsiran Surah al-Nisā ayat 119.

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan bidang akademisi. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat umum dan perkembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang tafsir. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

##### a. Manfaat Akademis

Dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca dan akademisi khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir. Selain itu juga dapat memberikan sumbangsih bagi para peneliti akademisi untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada.

##### b. Manfaat Pragmatik

Dapat memberikan nilai positif berupa pengetahuan baru bagi masyarakat luas khususnya dalam bidang ilmu keislaman serta menjawab persoalan pada masa kontemporer yang masih berkembang hingga saat ini.

#### E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang mengkaji tentang transgender. Penulis juga sudah banyak menemukan beberapa penelitian yang mengkaji tentang transgender dan penulis jadikan sebagai sumber tinjauan pustaka. Diantara penelitian itu adalah:

*Pertama*, “Akibat Hukum Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” karya Chairani Putri Rauza. Penelitian ini berisi tentang bagaimana akibat dari hukum pasangan transgender yang menikah pasca

operasi kelamin melalui pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jenis dan metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hukum Islam menetapkan bahwa operasi kelamin dengan tujuan mengganti atau merubah jenis kelamin haram hukumnya.<sup>8</sup>

*Kedua*, “Pengaruh Gender dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian atas Transgender dan Khuntsa)” karya Anna Mulia Ludy, Yeni Salma Barlinti, dan Neng Djubaedah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai hak kewarisan bagi khuntsa dan pelaku transgender ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah seorang khuntsa dan transgender yang berhadapan dengan notaris, identitas jenis kelamin yang digunakan adalah identitas terakhirnya yang tertulis di dalam kartu tanda pengenalnya.<sup>9</sup>

*Ketiga*, “Menanggapi Ayat Larangan Transgender Perspektif Amina Wadud: Analisis Hermeneutika Feminisme” karya Lina Amiliya. Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transgender menurut pandangan Amina Wadud dilarang.<sup>10</sup>

*Keempat*, “Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila” karya Toba Sastrawan Mamik, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, dan Danang Prasetyo. Artikel tersebut bertujuan untuk

---

<sup>8</sup> Chairani Putri Rauza, “Akibat Hukum Pasangan Transgender Pasca Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”, *Journal Humaniora Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2022).

<sup>9</sup> Anna Mulia Ludy, dkk, “Pengaruh Gender dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian atas Transgender dan Khuntsa)”, *Indonesian Notary*, Vol.2 (2020).

<sup>10</sup> Lina Amilliya, “Menanggapi Ayat Larangan Transgender Perspektif Amina Wadud: Analisis Hermeneutika Feminisme”, *Jurnal Hawa*, Vol.4, No.2 (2022).

mengkaji tentang eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia, Islam, dan Pancasila. Penelitiannya bersifat kualitatif dengan menggunakan metode *library research*. Hasil penelitian ini adalah Indonesia mengalami dilema filosofis maupun ideologis terhadap LGBT.<sup>11</sup>

*Kelima*, “Kontektualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hadis dalam Merespon Fenomena LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*)” karya Sarmida Hanum dan Muhammad Sabri. Kajian penelitian ini bertujuan melakukan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dan Hadis dalam merespons fenomena LGBT sebagai sebuah ketidakwajaran manusia. Artikel ini juga berupaya mengungkapkan bagaimana perbedaan mendasar antara Pancasila dan Hadis dalam merespons LGBT serta sikap manusia terhadap pelaku LGBT pada konteks masa kini. Hasil dari penelitian ini adalah Hadis konsisten menyatakan hukumnya haram, sedangkan Pancasila menjelaskan kedudukan LGBT adalah dilarang akan tetapi secara implisit dalam pasal 28 J ayat 2 LGBT adalah terlarang.<sup>12</sup>

Maka melihat dari beberapa sumber tinjauan pustaka yang sudah penulis cantumkan, dapat diketahui sudah banyak yang mengkaji tentang transgender hanya saja berbeda pada fokus penelitian serta teori atau pendekatan yang digunakan.

---

<sup>11</sup> Toba Sastrawan Manik, dkk, “Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 18, No. 2 (2021).

<sup>12</sup> Sarmida Hanum dan Muhammad Sabri, “Kontektualisasi Nili-Nilai Pancasila dan Hadis dalam Merespon Fenomena LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*)”, *Islamic Review*, Vol.12, No. 1 (2023).

## F. Kerangka Teori

Sebuah tulisan penelitian tidaklah lengkap jika tidak terdapat kerangka teori, karena kerangka teori merupakan hal yang penting dalam sebuah tulisan penelitian. Kerangka teori adalah pengaplikasian pola pikir seorang peneliti dalam mengidentifikasi teori-teori yang menjadi landasan penelitiannya dalam menganalisis masalah.<sup>13</sup> Melihat keberadaannya yang penting, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed yang termasuk dalam salah satu teori penafsiran.

Kontektualisasi merujuk pada cara mengkomunikasikan hukum Islam dalam dimensi bentuk, symbol, dan bahasa budaya. Kompleksitas permasalahan kontekstualisasi timbul karena perbedaan atau keberagaman budaya. Hiebert, sebagaimana yang dikutip oleh Samuel Zwimer, menyatakan bahwa terjadi pergeseran makna antar budaya (*meaning shift between culture*).<sup>14</sup> Seorang penafsir kontekstual menurut Saeed adalah seseorang yang meyakini bahwa ajaran yang terdapat dalam al-Qur`an seharusnya diaplikasikan dengan cara yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Al-Qur`an dianggap sebagai panduan hidup yang bersifat praktis dan seharusnya diimplementasikan secara berbeda tergantung pada kondisi atau situasi yang berbeda, bukan sebagai serangkaian hukum yang bersifat kaku..<sup>15</sup>

Teori penafsiran kontekstual Abdullah Saeed memfokuskan pada konsep hirarki nilai. Inilah yang membedakan teorinya dengan teori rahmanian. Maka

---

<sup>13</sup> Jujun S. Suryasmantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

<sup>14</sup> Samuel Zwemer, *A Model of Muslim Contextualization* (Disertasi di Clemson University, 2000), p. 126.

<sup>15</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur`an: Toward a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), p.214.

dari itu pentingnya memahami konsep hirarki nilai yang dimaksud oleh Saeed. Hirarki nilai berfungsi sebagai panduan dan kunci utama dalam memahami teori penafsiran kontekstual yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed. Dengan mengacu pada hirarki tersebut, kita dapat memahami mana yang bersifat tetap dan mana yang dapat berubah, serta mana yang memiliki kemandirian terhadap konteks (*context independent*) dan mana yang terkait dengan konteks (*context dependent*).

Meskipun demikian, tidak semua aspek hukum Islam mengalami pergeseran atau bahkan perubahan makna. Nilai dan makna yang terkait dengan keyakinan (kredo) dan ibadah, sebagai contoh, merupakan aspek-aspek yang bersifat tetap. Aspek-aspek tersebut memang berada di luar jangkauan rasionalitas, dan agama mengamanahkan untuk menerima mereka sebagaimana adanya. Hirarki nilai yang dimaksud Saeed terbagi menjadi lima, yaitu:

1. *Obligatory Values* (Nilai-nilai Kewajiban)
2. *Fundamental Values* (Nilai-nilai Fundamental)
3. *Protectional Values* (Nilai-nilai Protektif)
4. *Implementational Values* (Nilai-nilai Implementasi)
5. *Instructional Values* (Nilai-nilai Intruksif)

Dalam penafsirannya, Abdullah Saeed memiliki beberapa tahapan di dalamnya.<sup>16</sup> *Tahap pertama*, pada fase ini melibatkan penafsir dalam interaksi dengan teks dan keberadaan teks itu sendiri. Proses ini kemudian diteruskan dengan analisis terhadap apa yang dinyatakan oleh teks tentang dirinya sendiri

---

<sup>16</sup> Abid Rohmanu, "Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual", nd, (2021), 16-18.

tanpa menghubungkannya dengan komunitas penerima awal (*first recipient community*) dan konteks saat ini. Tahap ini merupakan konsep yang Saeed sebut sebagai tahap kedua dalam proses penafsiran. *Tahap kedua*, tahap ini terdiri dari:

1. Aspek Linguistik: mendalami dimensi kebahasaan teks, termasuk makna kata dan frasa, sintaksis (kata, frasa, dan klausa), aspek gramatikal (tata bahasa dan nahwu), dan qira'at;
2. Konteks Literal: dalam istilah ilmu al-Qur'an, ini merujuk pada munasabah yang sesuai antara ayat, baik sebelum maupun sesudahnya;
3. Bentuk Literal: mengidentifikasi apakah teks bersifat sejarah, do'a, pepatah, perumpamaan, kisah, atau hukum. Bentuk literal dengan makna dihubungkan;
4. Teks Pararel: menyelidiki apakah ada teks lain yang serupa dengan teks yang sedang dianalisis dan sejauh mana kemiripannya serta perbedaannya;
5. Preseden: mengidentifikasi teks yang memiliki substansi serupa dan meneliti apakah teks tersebut diturunkan sebelum atau setelah teks utama yang sedang dianalisis.

*Tahap ketiga*, mengaitkan teks dengan masyarakat penerima awal. Tahap ini terdiri dari:

1. Analisis Kontekstual (*contextual analysis*): mengidentifikasi elemen sejarah informasi sosial yang mungkin menjelaskan makna teks, menganalisis pandangan dunia, budaya, keyakinan, norma, nilai, dan institusi dari masyarakat yang pertama kali menerima al-Qur'an di Hijaz;

2. Menetapkan hakikat pesan dan lingkup teks: mengenali dimensi legal, teologis, dan etika dari pesan tersebut;
3. Mengeksplorasi penekanan pesan dan pesan tertentu yang mungkin menjadi fokus utama teks, termasuk mengidentifikasi apakah pesan bersifat universal (tidak terikat pada konteks atau komunitas tertentu) atau bersifat parsial dan relevan dengan konteks tertentu, serta posisi nilai dalam hirarki nilai;
4. Mempertimbangkan pesan utama teks sejalan dengan tujuan dan perhatian al-Qur`an secara makro;
5. Mengevaluasi bagaimana komunitas yang pertama kali menerima teks mengakui, menafsirkan, memahami, dan mengaplikasikan teks tersebut.

*Tahap keempat*, yaitu merealisasikan teks dengan konteks masa kini.

Pertimbangan yang diperhatikan dalam tahap ini mencakup:

1. Mengidentifikasi perhatian, masalah, isu, dan kebutuhan yang relevan dengan pesan teks;
2. Menjelajahi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya kontemporer yang berkaitan dengan teks;
3. Mengenali nilai-nilai khusus, norma, dan institusi yang terkait teks;
4. Membandingkan konteks kontemporer dengan konteks historis teks untuk memahami persamaan dan perbedaan;
5. Menghubungkan cara pemahaman, penafsiran, dan penerapan teks oleh komunitas penerima pertama dengan konteks kontemporer, termasuk pertimbangan terhadap kesamaan dan perbedaan;

6. Menilai tingkat universalitas atau kekhususan yang tercakup dalam teks, sejauh mana teks memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan tujuan makro dan konsen al-Qur`an.

## G. Metode Penelitian

Metode memiliki akar etimologi dari bahasa Yunani, yaitu *methodos*, yang memiliki arti jalan atau cara. Terkait dengan konteks ilmiah, metode menjadi suatu kebutuhan dalam hal ini, yakni langkah-langkah yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus kajian ilmiah.<sup>17</sup> Dalam konteks penelitian ini, peneliti menerapkan metode kualitatif, yang merupakan suatu metode penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalian, dan pendalaman data terkait.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku kepustakaan, kitab-kitab, dan literatur lainnya seperti jurnal, artikel *website*, skripsi, disertasi dan sumber lain yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji.

### 2. Sumber Data

Secara garis besar, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan patokan inti yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur`an, dengan fokusnya pada Surah al-Nisā` ayat 119. Sedangkan data sekunder dalam penelitian

---

<sup>17</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 1.

ini ada dua. Pertama, penelitian sebelumnya dengan ayat yang sama tetapi memiliki tema yang berbeda, yaitu artikel berjudul “Signifikansi Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran QS. An Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza” karya Azizah Kumalasari. Kedua, penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama tetapi perspektif yang berbeda, yaitu artikel berjudul “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir Al Azhar” karya Misra Netti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti karya-karya Abdullah Saeed untuk mengetahui proses penerapan teorinya.
- b. Meninjau literatur-literatur ilmiah dan penelitian sebelumnya yang membahas identitas transgender dalam konteks Islam.
- c. Meninjau kitab-kitab tafsir yang membahas penafsiran Surah al-Nisā` ayat 119, kemudian membandingkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.
- d. Meninjau buku atau kitab yang mengkaji kaidah-kaidah penafsiran atau *'ulūm al-Qur'ān* untuk mengetahui proses pencarian aspek kebahasaan, munasabah, serta *āsbāb al-nuzūl*.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah menyelidiki, menjabarkan, menguraikan dan mengelompokkan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan

jawaban terhadap permasalahan.<sup>18</sup> Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan berdasarkan apa yang disampaikan dalam kerangka teori, yaitu:

- a. Peneliti akan berhadapan langsung dan berinteraksi dengan teks, yaitu Surah al-Nisā` ayat 119.
- b. Menelusuri berbagai aspek untuk mengetahui apa yang disampaikan dalam Surah al-Nisā` ayat 119, berupa:
  - 1) Mendalami aspek linguistik yang terkandung dalam ayat tersebut. Seperti makna *taghyīr* dalam lafadh فَلْيَعْيِرَنَّ yang memiliki banyak penafsiran dari berbagai ulama tafsir.
  - 2) Mencari *munāsabah āyāt* Surah al-Nisā` ayat 119 baik pada ayat sebelum maupun sesudahnya.
  - 3) Mencari keberadaan ayat yang serupa dengan Surah al-Nisā` ayat 119.
  - 4) Mengidentifikasi ayat yang serupa jika ada.
- c. Melakukan analisis kontekstual, yaitu melihat bagaimana isu yang sedang berkembang disekeliling teks. Dalam hal ini peneliti akan menelusuri *asbāb al-nuzūl* Surah al-Nisā` ayat 119, serta mengetahui kondisi masyarakat penerima wahyu pada saat ayat ini diturunkan.
- d. Merealisasikan konteks penafsiran Surah al-Nisā` ayat 119 dengan berbagai data yang sudah ditemukan.

<sup>18</sup> H. Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 160.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan rangkaian pembahasan secara runtut dan saling terkait satu sama lain, supaya memperoleh hasil yang sistematis. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini:

*Bab pertama:* berisi pendahuluan yang merupakan pengantar awal penulisan skripsi. Pendahuluan ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

*Bab kedua:* peneliti akan memaparkan tentang biografi intelektual Abdullah Saeed, riwayat pendidikan, guru, wafat, hingga karya-karyanya. Selain itu juga peneliti akan memaparkan landasan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed, yaitu bagaimana teori ini terbentuk dan berkembang beserta aplikasinya.

*Bab ketiga:* dalam bab ini peneliti akan memfokuskan pembahasan terhadap transgender yang akan dibagi menjadi beberapa sub-bab terkait tentang definisi transgender, sejarah transgender, faktor yang melatarbelakangi transgender dan lain sebagainya.

*Bab keempat:* berisi tentang pemaparan analisis penafsiran Surah al-Nisā` ayat 119 dengan menggunakan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

*Bab kelima:* bab ini merupakan bab penutup yang memuat hasil kesimpulan yang ditemukan peneliti terhadap analisis Surah al-Nisā` ayat 119 dengan menggunakan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed, serta saran untuk penelitian selanjutnya.